


# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



Gambar 1.1  
Realisasi penerimaan negara dalam triliun rupiah  
Sumber: BPS (2014)

Dari gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pada tahun 2011 total penerimaan negara adalah sebesar Rp 1205 triliun yang terdiri atas Rp 874 triliun dari penerimaan pajak dan sisanya penerimaan bukan pajak. Tahun 2012 total penerimaan negara adalah sebesar Rp 1332 triliun yang terdiri atas Rp 980 triliun dari penerimaan pajak dan sisanya penerimaan bukan pajak. Tahun 2013 total penerimaan negara adalah sebesar Rp 1497 triliun yang terdiri atas Rp 1148 triliun dari penerimaan pajak dan sisanya penerimaan bukan pajak. Tahun 2014 total penerimaan negara adalah sebesar Rp 1661 triliun yang terdiri atas Rp 1310 triliun dari penerimaan pajak dan sisanya penerimaan bukan pajak. Dalam periode 2011-2014 dapat dilihat bahwa penerimaan pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara, sehingga Direktorat Jenderal Pajak mempunyai kewajiban untuk menghimpun penerimaan pajak dari wajib pajak.

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Badan yang merupakan salah satu wajib pajak adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap (Direktorat Jenderal Pajak, 2012). Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka penerimaan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisienkan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya (Yoehana, 2013). Pajak penghasilan yang disetorkan perusahaan kepada negara merupakan proses transfer kekayaan dari pihak perusahaan (khususnya pemilik) kepada negara, sehingga dapat dikatakan pembayaran pajak penghasilan ini merupakan biaya bagi perusahaan dan pemilik perusahaan. Oleh karenanya pemilik perusahaan diduga akan cenderung lebih suka manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan pajak agresif (Chen, 2010; dalam Sari, 2010).

Frank, Lynch dan Rego (2009, dalam Suyanto, 2012) menyatakan bahwa agresivitas pajak perusahaan adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Walau tidak semua tindakan yang dilakukan melanggar peraturan,

namun semakin banyak celah yang digunakan ataupun semakin besar penghematan pajak yang dilakukan maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Telah terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang agresivitas pajak, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Winarsih, Prasetyono, dan Kusufi (2014) menemukan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan ukuran dewan direksi, ukuran komite audit dan *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Richardson dan Lanis (2012) menemukan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian tersebut dimaksudkan agar sistem perpajakan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien seiring dengan berkembangnya kegiatan bisnis. Oleh dari itu, diperlukan dukungan penelitian lebih banyak lagi terutama di Indonesia.

*Corporate Social Responsibility* adalah serangkaian kewajiban yang dimiliki organisasi untuk melindungi dan memajukan masyarakat tempatnya berfungsi. Organisasi melakukan *corporate sosial responsibility* terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), terhadap lingkungan alam, dan terhadap kesejahteraan sosial umum. Beberapa organisasi mengakui tanggung jawab mereka dalam ketiga bidang tersebut dan berusaha keras untuk memenuhi setiap tanggung jawab tersebut, sementara organisasi lain hanya menekankan pada satu atau dua bidang

tanggung jawab sosial. Dan beberapa organisasi tidak mengakui adanya tanggung jawab sosial sama sekali. (Griffin, 2004:108-109). Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007 pasal 74 menyatakan bahwa perusahaan yang menjalankan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tanggung jawab sosial dan lingkungan tersebut merupakan kewajiban perusahaan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan, yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatuhan dan kewajiban.

Isu yang paling signifikan yang timbul dalam upaya menerapkan prinsip-prinsip *corporate social responsibility* untuk pajak perusahaan meliputi tindakan-tindakan yang dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan melalui penghindaran pajak perusahaan dan perencanaan pajak. *Corporate social responsibility* dapat digunakan perusahaan sebagai alat untuk mengalihkan kewajiban pajaknya, sehingga perusahaan dapat menikmati hasilnya secara langsung dan pencitraan perusahaan tersebut juga akan semakin baik. Salah satunya dengan cara membuat biaya yang tergolong *deductible expense* agar tidak dikoreksi fiskal sehingga laba perusahaan akan terlihat kecil.

Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2013. Motivasi mengambil sampel ini karena sektor manufaktur memiliki jumlah

terbesar dibandingkan sektor lainnya, permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia dan untuk menghindari bias yang disebabkan oleh efek industri.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

### **1. Manfaat Akademis**

Dapat memberikan kontribusi terhadap penelitian yang sudah ada dan sebagai tambahan informasi untuk penelitian berikutnya yang terkait dengan *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak.

## 2. Manfaat Praktik

- a. Memberikan informasi kepada perusahaan bahwa sikap perusahaan terhadap *corporate social responsibility* akan memberikan dampak secara luas tidak hanya pada kinerja perusahaan saja tetapi juga terhadap pajak.
- b. Memberikan informasi kepada investor sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dengan melihat *corporate social responsibility* perusahaan.
- c. Memberikan pengetahuan pada para pembuat kebijakan pajak agar dapat membuat peraturan atau kebijakan yang dapat meminimalkan tindakan agresivitas pajak.

### 1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir skripsi.

#### BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan teori yang mendasari dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang terdiri dari landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan model analisis.

#### BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini berisi penjelasan tentang desain penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, pengukuran

variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel serta teknik analisis data.

#### **BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi karakteristik obyek penelitian atau deskripsi data, analisis data dan pembahasan.

#### **BAB 5 KESIMPULAN**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penyusunan skripsi yang menjelaskan tentang kesimpulan, keterbatasan penelitian dan pemberian saran dari masalah yang dibahas serta saran untuk penelitian selanjutnya.